



Fikih Ibadah Bergambar

Belajar Hukum Islam dengan Mudah, Menarik Efektif Dan Singkat


Bersuci

Shalat

Puasa

Zakat

Haji



Dr. Abdullah Bahmmam

Terjemah

Supriadi Yosup Boni

Edit

Artawijaya

Abu Abdurrahman

Shalat Bagi Mereka yang
Udzur

Shalat Bagi Mereka yang Udzur

Orang-Orang yang Udzur

Orang sakit, musafir dan orang yang ketakutan

1- Shalat Orang Sakit

Orang yang sakit tetap diwajibkan melaksanakan shalat sesuai dengan kemampuannya. Jika ia mampu melaksanakan shalat seperti halnya orang-orang sehat, maka ia wajib melaksanakannya seperti itu. Namun jika ia tidak mampu, maka ia melaksanakan shalat sesuai kemampuannya.

Karena itu, selama ia mampu shalat berdiri ia wajib berdiri, jika ia tidak mampu maka ia boleh shalat dengan duduk, dan jika ia tidak mampu duduk ia shalat berbaring sambil menghadapkan wajahnya ke arah kiblat dan jika ia tidak mampu berbaring ia boleh terlentang dan kakinya searah dengan kiblat jika mampu, dan jika ia tidak mampu maka ia shalat dengan posisi yang nyaman baginya.

Dalilnya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (At-Taghabun: 16). Sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* kepada Imran Ibnu Hushain *Radhiyallahu Anhu*, "Shalatlah dengan berdiri, jika engkau tidak mampu maka shalatlah dengan duduk, dan jika engkau juga tidak mampu maka shalatlah dengan berbaring."⁽¹⁾

Beberapa Hukum Berkenaan dengan Shalat Orang Sakit

1. Jika orang sakit shalat dengan duduk dan ia mampu sujud seperti biasa, maka ia wajib melakukannya.

(1) HR. Bukhari

Daftar Bahasan

Pengertian Udzur

1. Shalat Orang Sakit
2. Beberapa Hukum Berkenaan dengan Shalat Orang Sakit
3. Shalat Orang Musafir
4. Makna Safar (Bepergian)
5. Mengqashar Salat
6. Shalat Orang Musafir di Atas Kendaraan Bus
7. Menjama' Shalat
8. Shalat Khauf
9. Tata Cara Shalat Khauf

2. Jika orang sakit shalat dengan duduk, dan ia tidak mampu sujud seperti biasanya, maka ia cukup menggerakkan badannya saat ia rukuk dan sujud. Gerakan sujudnya lebih rendah dibanding gerakan rukuk. Dan jika tidak mampu dengan badannya maka cukup memberikan isyarat dengan kepalanya.
3. Jika orang yang sakit tidak mampu bersuci setiap waktu shalat atau ia tidak mampu melaksanakan shalat di setiap waktunya, maka boleh baginya menjamak shalat zhuhur dengan ashar demikian pula maghrib dan isya, *jamak taqdim* atau *takhir* tergantung yang lebih mudah baginya.
4. Kewajiban shalat tidak pernah gugur dari orang sakit selama ia dalam kondisi sadar. Sehingga tidak dibenarkan seseorang meninggalkan

shalat hanya karena alasan sakit, namun sebaliknya dia semestinya berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjaga shalatnya.

5. Jika orang yang sakit tidak sadarkan diri dalam tempo yang lama, maka ia diwajibkan shalat saat ia telah sadarkan diri. Dan ia tidak wajib mengqadha shalat yang ditinggalkannya. Kecuali jika ia tidak sadarkan diri dalam waktu yang singkat seperti sehari atau dua hari, maka ia wajib mengqadha' shalat yang ditinggalkannya ketika ia mampu.



2- Shalat Orang Musafir

Bagi orang musafir dianjurkan untuk mengqashar (memendekkan) semua shalat yang jumlah rakaatnya empat (zhuhur, ashar, dan isya) menjadi dua rakaat. Demikian pula menjamak shalat zhuhur dengan ashar, shalat maghrib dengan Isya'. Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, "Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu."

(An-Nisaa': 101)

Diriwayatkan pula dari Anas bin Malik *Radhiyallahu Anhu* ia berkata, "Kami pernah bepergian bersama Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* dari Madinah menuju Makkah dan beliau selalu shalat dua rakaat sampai kami kembali"⁽¹⁾

Makna Safar (Bepergian)

Semua bentuk perjalanan yang menurut adat kebiasaan disebut safar maka itu termasuk safar yang membolehkan mengqashar shalat.



(1) HR. An-Nisa'i

Mengqashar Shalat

1. Kebolehan mengqashar shalat bagi orang musafir dimulai sejak ia meninggalkan kampung halamannya. Ia tidak dibenarkan mengqashar shalat selama masih berada di kota tempat tinggalnya karena semua riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* mengqashar shalatnya ketika ia telah meninggalkan kotanya.



2. Jika seorang musafir telah tiba di tempat tujuannya dan ia berniat menetap selama lebih dari empat hari maka ia tidak dibenarkan mengqashar shalatnya. Dan jika ia meniatkan akan menetap selama kurang dari empat hari maka ia boleh mengqashar shalatnya. demikian pula jika ia tidak meniatkan batas waktu tertentu

namun ia tergantung pada urusannya maka ia boleh mengqashar shalatnya selama ia berada di tempat itu walaupun lebih dari empat hari.

3. Diwajibkan bagi orang musafir untuk menyempurnakan shalatnya jika ia bermakmum kepada imam di daerah tersebut walaupun ia hanya mendapatkan satu rakaat.
4. Jika orang mukim (tidak musafir) menjadi makmum orang musafir yang mengqashar shalatnya maka orang mukim tersebut wajib menyempurnakan shalatnya.

Menjamak Shalat

1. Dibolehkan bagi orang musafir dan orang sakit untuk menjamak shalat zhuhur dengan ashar dan mengerjakannya di salah satu waktu keduanya. Demikian pula maghrib dan isya'. Jika ia melaksanakannya di waktu shalat yang pertama maka hal itu disebut *jamak taqdim*. Dan jika ia mengerjakannya di waktu shalat yang kedua maka disebut *jamak takhir*.
2. Dibolehkan bagi mereka yang melaksanakan shalat di masjid untuk menjamak shalat ketika terjadi hujan deras yang memicu kesulitan dan beban berat. Akan tetapi bagi mereka yang shalat di rumah seperti wanita atau anak-anak tidak dibenarkan bagi mereka melakukannya.
3. Antara *jamak* dan *qashar* tidak mesti berbarengan, seseorang dapat melaksanakan shalat *jamak* tanpa *qashar*, atau shalat *qashar* tanpa *jamak*.

Shalat Orang Musafir di Atas Kendaraan

Jika ia shalat sunnah

Maka shalatnya sah secara mutlak, baik karena adanya udzur atau tidak, sebagaimana riwayat yang menyebutkan, “Rasulullah pernah shalat sunnah di atas kendaraannya dan menghadap sesuai arah kendaraannya.”⁽¹⁾

(1) HR. Bukhari

Jika ia shalat fardhu

Maka shalatnya di atas kendaraan dianggap sah selama ia tidak bisa turun dari kendaraannya. Atau jika ia turun akan menemukan kesulitan ketika akan menumpangi kendaraannya kembali, atau kalau ia takut serangan musuh dan lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Jika ia mampu menghadap ke kiblat atau rukuk atau sujud seperti ketika berada di atas kapal laut maka ia wajib melaksanakan shalat seperti biasa.
2. Jika ia mampu menghadap ke kiblat namun tidak bisa rukuk dan sujud, maka ia diharuskan menghadap ke kiblat saat *takbiratul ihram* lalu ia mengikuti arah kendaraannya sambil memberikan isyarat dengan kepalanya ketika ia



3- Shalat Khauf

Shalat khauf dikerjakan saat sedang dalam peperangan yang dibolehkan oleh syariat, baik dengan safar maupun tidak. Shalat khauf dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

1. Dalil dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala "Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka lalu kamu hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri shalat bersamamu sambil menyangang senjata, kemudian apabila golongan yang bersamamu sujud (telah menyempurnakan satu rakaat) maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat lalu shalat bersamamu namun hendaklah mereka tetap bersiap siaga dengan menyangang senjata." (An-Nisaa': 102)
2. Dalil dari sunnah adalah perbuatan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam yang telah melaksanakannya bersama para sahabatnya, demikian pula para sahabatnya telah melaksanakannya sepeninggal Rasulullah.

Tata Cara shalat Khauf

Rasa takut tidak mempengaruhi jumlah rakaat shalat. Jika mereka tidak dalam keadaan safar maka shalat tetap dilaksanakan seperti biasa. Dan jika mereka dalam keadaan safar maka shalat dapat diqashar. Yang berbeda hanya pada cara pelaksanaannya semata. Ada beberapa cara pelaksanaan shalat *khauf* yang semuanya dibenarkan oleh ulama.

Ketakutan yang membolehkan shalat kahuf ada dua, yaitu :

Pertama. Ketakutan terhadap serangan musuh

Shalat dapat dilaksanakan berdasarkan cara yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi wasallam*, yang paling masyhur adalah

cara yang disebutkan oleh hadits Sahl bin Abi Khatsmah *Radhiyallahu Anhu*, yaitu hendaknya imam membagi muslimin dalam dua kelompok. Kelompok pertama berhadapan dengan musuh dan kelompok kedua melaksanakan shalat bersama imam satu rakaat, dan jika imam telah berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua maka kelompok tersebut memisahkan diri dari imam dan menyempurnakan shalat mereka kemudian mereka salam. Kemudian mereka bertugas menghadapi musuh, lalu kelompok pertama datang dan shalat bersama imam pada rakaat kedua, dan jika imam duduk untuk tasyahud mereka berdiri dan menyempurnakan shalat mereka sedangkan imam menunggu mereka, dan jika mereka telah duduk dan bertasyahud imam memberi salam dan diikuti oleh makmum."⁽¹⁾

Cara ini dilakukan ketika dalam keadaan safar atau pada shalat fajar. Jika tidak dalam keadaan safar atau pada shalat maghrib maka kelompok pertama shalat bersama imam sebanyak dua rakaat kemudian mereka memisahkan diri dari imam dan menyempurnakan shalat mereka lalu salam. Kemudian kelompok yang belum shalat datang dan shalat bersama imam sebanyak jumlah rakaat yang tersisa dan ketika imam duduk untuk bertasyahud akhir mereka berdiri menyempurnakan shalat mereka dan imam menunggu, ketika mereka telah duduk dan bertasyahud maka imam memberi salam lalu diikuti oleh makmum.

Kedua. Menyebarnya rasa ketakutan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan shalat sebagaimana mestinya

Dalam kondisi seperti ini maka mereka dapat melaksanakan shalat baik dalam keadaan berjalan maupun di atas kendaraan, dan mereka menghadap kiblat jika mampu. Jika tidak, maka mereka dapat melaksanakannya dengan cara yang mudah bagi mereka. Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* mengatakan, "Jika kalian ditimpa ketakutan yang teramat sangat maka shalatlah dalam posisi

(1) HR. Bukhari

berdiri sambil berjalan kaki atau di atas kendaraan, menghadap kiblat maupun tidak.”⁽¹⁾ Mereka cukup memberikan isyarat saat rukuk dan sujud, boleh shalat sambil berjalan atau di atas pesawat tempur atau di atas tank dengan posisi apapun. Terutama saat peperangan tengah berkecamuk, sehingga mereka tidak dapat melaksanakan shalat dengan semestinya. Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman, “Jika kamu dalam keadaan takut dan bahaya maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan.” (Al-Baqarah: 239).

(1) HR. Bukhari



Shalat di Atas Pesawat Tempur



Shalat di Atas Kapal Perang



Shalat di Atas Tank



Kemudahan dalam Syariat Islam

Di antara karakteristik syariat Islam yang menonjol adalah sikap toleransi, mudah, dan menghapus semua kesulitan bahkan telah menjadi kaidah dasar dan bersifat umum dalam syariat Islam.

Kaidah, “*Al-masyaqqatu tajlibut taisyir*” (kesulitan akan memberikan ruang kemudahan)

